

PENCEGAHAN HIV-AIDS MELALUI
KURSUS PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN
SAINS

Ahmad Zubaeri^{1*}, Mutista Hafshah²
¹*Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang*
²*Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo Semarang*
zuberahmad@walisongo.ac.id

Abstrak

Epidemi HIV sudah ada di Indonesia sejak dua puluh tahun lalu dengan berbagai upaya penanggulangan yang sudah dilakukan. Namun demikian, perkembangannya sungguh mengkhawatirkan, sehingga perlu inovasi untuk pencegahan HIV-AIDS terutama melalui transmisi seksual yang peningkatannya sangat drastis. Salah satu cara pencegahannya adalah melalui pembinaan keluarga sakinah yang ditanamkan sikap saling setia pada pasangan. Pembinaan keluarga sakinah dapat dimulai melalui kursus pra nikah. Kursus pra-nikah merupakan pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu 24 jam pelajaran selama 3 hari. Sarana penyelenggaraan kursus pra-nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra-nikah dapat dikorelasikan dengan materi tentang HIV dan pentingnya Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (KTIP) dan Konseling dan Tes Sukarela (KTS), yang merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan penularan HIV. Selanjutnya dapat memperdalam materi yang bersinergi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan terhindar dari HIV yaitu opsi B (*Be Faithful*), adalah Bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, dan apabila hasil tesnya positif tetap dapat menikah kemudian menggunakan opsi C (*Condom*), adalah Cegah penularan HIV melalui perilaku seksual dengan menggunakan kondom.

Keywords: *HIV, AIDS, Pra-nikah*

Abstract

The HIV epidemic has been present in Indonesia for the past twenty years, despite various prevention efforts. However, the trend is very concerning, so it is critical to innovate in the prevention of HIV-AIDS, particularly through sexual transmission, as the rate of increase is very rapid. One way to avoid it is to raise a sakinah family, which instills a sense of mutual loyalty to a partner. Pre-marital courses can help to start the development of a sakinah family. The purpose of the pre-wedding course is to provide young people of marriageable age and brides-to-be with knowledge, understanding, skills, and awareness-raising about domestic and family life. This pre-wedding course is a three-day, 24-hour briefing (shot course) for teenagers of marriageable age or prospective brides. Teaching and learning facilities for organizing pre-marital courses include syllabus, modules, and other teaching materials required for learning. The syllabus and modules prepared by the Ministry of Religion for pre-marital course organizers can be correlated with material on HIV and the importance of Counseling and Testing on Health Officer Initiation (KTIP) and Voluntary Counseling and Testing (KTS), both of which are critical components in efforts to prevent HIV transmission. Furthermore, it can deepen material that synergizes with the purpose of marriage, namely forming a sakinah family and avoiding HIV, namely option B (Be Faithful), meaning being mutually loyal to one sex partner, and if the test result is positive, you can still get married then use option C (Condom).

Keywords: HIV, AIDS, pre marriage

I. PENDAHULUAN

Epidemi HIV sudah ada di Indonesia sejak dua puluh tahun lalu, dan berbagai upaya penanggulangannya sudah dilakukan. Namun demikian, perkembangannya sungguh mengkhawatirkan. Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan sampai dengan 2019, jumlah penderita HIV-AIDS terbanyak adalah penderita usia 25-49 tahun sebesar 70,4% dengan sebagian besar kasus tersebut di dominasi oleh kaum lelaki, sebanyak 64,5%.¹ Berdasarkan data tersebut maka perlu inovasi untuk pencegahan HIV terutama melalui transmisi seksual yang peningkatannya sangat drastis. Sebagai salah satu cara

¹ Infodatin (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta: 2020). hal 6.

penecegahannya adalah melalui pembinaan keluarga yang sakinah dimna disitu ditanamkan sikap saling setia pada pasangan.

Pengetahuan tentang keluarga sakinah sebenarnya merupakan sesuatu yang diperlukan oleh para calon pasangan pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Persiapan yang matang secara fisik, mental, sosial, maupun pengetahuan sangat diperlukan mengingat kehidupan berkeluarga adalah sebuah kehidupan yang benar-benar baru dan berbeda. Saling mengenal (ta'aruf) calon mempelai secara baik (ma'ruf) menjadi penting untuk menyiapkan mental supaya masing-masing mampu menerima calon pasangan secara apa adanya dan saling mendorong untuk kemajuan kedua belah pihak.² Untuk itu penulis disini melakukan kajian tentang bagaimana korelasi dan perlunya kursus pra nikah untuk membina keluarga sakinah yang bebas dari HIV-AIDS.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan dari artikel ini adalah eksploratif yang bersifat kualitatif-deskriptif bercorak penelitian murni, yaitu peneliti melakukan kajian untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Fokus penulisan artikel ini adalah mengkolaborasikan upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan HIV-AIDS dari perspektif islam dan sains. Adapun Sumber data penelitian ini berasal dari buku, jurnal, maupun sumber lainnya yang relevan dengan riset³.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian HIV-AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang hanya dapat menular antar manusia. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu imun atau sistem yang melindungi tubuh terhadap infeksi. HIV tidak bergejala pada fase awal, namun efeknya baru muncul dan terasa setelah imun atau kekebalan tubuh melemah. Penyakit biasa yang pada orang tanpa HIV tidak

² Nur Rofiah, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. xlv.

³ Zed, Mastika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2014

berbahaya dapat bergejala mayor dan minor bagi ODHA (orang dengan HIV-AIDS) karena imun sudah rusak diserang oleh virus HIV. Saat sudah muncul setidaknya 2 gejala mayor dan 3 gejala minor maka seorang ODHA dapat dikatakan masuk fase AIDS.

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan kumpulan penyakit yang menyerang kerusakan sistem kekebalan atau imun akibat infeksi HIV. Keadaan ini akan membuat orang yang terinfeksi HIV mudah diserang oleh beberapa jenis penyakit (*syndrome*). Bahkan, penyakit ringan yang tidak terlalu berpengaruh pada orang sehat akan terasa sangat berat pada orang yang terinfeksi HIV karena sistem kekebalan tubuh atau imun yang lemah. Penyakit tersebut disebut sebagai *infeksi-opportunistik*. *Infeksi-opportunistik* sering disebut IO termasuk jamur pada mulut (kandidiasis), TBC, dan penyakit pada mata, kulit dan sistem saraf.⁴

B. Penularan HIV

HIV tersebar di empat cairan tubuh manusia, diantaranya darah, ASI (air susu ibu), cairan mani, dan cairan vagina. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah, cairan mani atau cairan vagina orang yang terinfeksi HIV langsung ke aliran darah orang lain, atau melalui perlukaan selaput lendir (mukosa) yang berada di organ reproduksi seperti vagina, penis, dubur atau mulut. Dahulu HIV dapat ditularkan melalui transfusi darah/donor darah yang mengandung HIV; namun saat ini darah donor wajib diskринing oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sebelum di donorkan, sehingga risiko terinfeksi HIV melalui transfusi darah/donor darah tidak ada. HIV dapat menular melalui alat suntik biasanya terjadi pada penasun (pengguna napza suntik), melalui alat tindakan medis yang tidak sesuai SOP, atau oleh jarum tindik yang dipakai untuk tato tanpa dibersihkan terlebih dahulu, bila alat ini mengandung darah dari orang yang terinfeksi HIV.

Pada prinsipnya penularan HIV sering disingkat dengan istilah KECUP DUMA yaitu keluar, cukup, hidup dan masuk. Keluar dari orang terinfeksi HIV, cukup untuk menularkan, hidup dengan durasi yang singkat karena virus HIV pada dasarnya tidak dapat bertahan hidup lama diluar tubuh manusia. Masuk yaitu ada

⁴ Achmad Syarip Dkk, Buku Saku Bagi Petugas Outreach, (Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Jakarta: 2014), hal 44.

pintu masuk ke tubuh orang lain misalnya dari adanya perlukaan atau lewat pembuluh darah melalui jarum suntik.

HIV dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Bila tidak ada intervensi sama sekali, karena sekitar sepertiga bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan HIV akan tertular. HIV tidak mudah menular, dan tidak menular setiap kali terjadi peristiwa berisiko yang melibatkan orang terinfeksi HIV jika prinsip penularan kecup duma tidak terpenuhi. Misalnya, walau berbeda-beda, rata-rata hanya akan terjadi satu penularan HIV dari lelaki yang terinfeksi pada perempuan yang tidak terinfeksi dalam 500 kali berhubungan seks vaginal. Namun penularan tersebut yang satu kali itu dapat saja terjadi pada kali pertama berhubungan seks.⁵

C. Pencegahan HIV dalam Perspektif Islam dan Sains

Langkah dini yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penularan HIV pada anak adalah dengan mencegah penularan HIV dari ibu ke anak atau program PPIA. Program ini ditujukan utamanya pada perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (pencegahan primer). Pencegahan primer bertujuan mencegah penularan HIV dari ibu ke anak secara dini, yaitu pencegahan dengan informasi baik sebelum terjadinya perilaku seksual berisiko atau bila terjadi perilaku seksual berisiko, selain itu pencegahan pada ibu dan ibu hamil supaya tidak tertular oleh suaminya masing-masing yang kemungkinan terinfeksi HIV.

Upaya pencegahan tersebut diatas, sesuai dengan aturan islam, dimana islam menegaskan larangan praktek berzina dan perilaku homoseksual. Melakukan perilaku seksual dengan yang bukan pasangan sahnya baik suami atau istri termasuk dalam zina besar. Larangan Allah SWT terhadap perilaku zina dijelaskan pada Q.S. An-Nur [3] yang adalah "*Lelaki yang berzina tidak mengawini selain perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini selain oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik dan yang demikian itu dibaramkan atas orang-orang yang beriman*". Adapun hukuman atas orang yang berzina juga dijelaskan pada Q.S. An-Nur [2] yang adalah "*Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka*

⁵ *Ibid*, hal 45

deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Pencegahan HIV-AIDS dapat dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan informasi yang benar terkait HIV-AIDS, dan IMS (infeksi menular seksual) serta di dalam koridor Kespro (kesehatan reproduksi). Isi informasi yang disampaikan tentunya harus memperhatikan usia, norma, dan adat istiadat setempat, sehingga proses sosialisasi dan edukasi termasuk peningkatan kapasitas pengetahuan komprehensif terkait HIV-AIDS dikalangan remaja semakin baik. Untuk menghindari perilaku seksual yang berisiko salah satu upaya pencegahan penularan HIV menggunakan strategi “ABCD”, yaitu:

- A (*Abstinence*), adalah Absen perilaku seks atau tidak melakukan hubungan seks sama sekali bagi orang yang belum menikah;
- B (*Be Faithful*), adalah Bersikap saling setia dalam perilaku seksual kepada satu pasangan seks (tidak berganti-ganti pasangan seksual);
- C (*Condom*), adalah Cegah penularan HIV melalui perilaku seksual yang aman atau tidak beresiko dengan menggunakan kondom;
- D (*Drug No*), adalah Dilarang atau tidak menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada pencegahan primer biasanya antara lain:

- Menyebarkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk browser tentang HIV-AIDS dan Kespro Kesehatan Reproduksi, baik secara individu maupun kelompok, untuk:
 - Meningkatkan informasi supaya kesadaran masyarakat tentang cara menghindari penularan HIV, Kespro dan IMS

- Menjelaskan manfaat test HIV mengetahui status atau tes HIV sedini mungkin
- Meningkatkan pengetahuan para petugas lapangan dan kesehatan tentang tatalaksana ODHA (orang dengan HIV-AIDS).
- Meningkatkan keterlibatan pro-aktif bagi keluarga serta komunitas untuk meningkatkan informasi serta pengetahuan komprehensif HIV dan IMS.

Sebaiknya, informasi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak PPIA juga disampaikan kepada remaja baik laki-laki atau perempuan, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana cara supaya tidak terinfeksi HIV. Informasi tentang pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak PPIA juga sangat penting disampaikan kepada masyarakat luas secara masiv sehingga dukungan masyarakat kepada ibu dengan HIV serta keluarganya semakin kuat.

- Mobilisasi masyarakat
 - Melibatkan para PL (petugas lapangan) seperti kader kesehatan/PKK, PLKB, atau posyandu sebagai garda terdepan pelayanan pencegahan HIV-AIDS pada masyarakat secara umum.
 - Menjelaskan informasi tentang cara mengurangi risiko penularan HIV dan IMS, termasuk melalui penggunaan alat kontrasepsi kondom serta penggunaan alat suntik steril
 - Melibatkan komunitas HIV-AIDS, kelompok dukungan sebaya (KDS), tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat.
- Layanan VCT (*voluntary counselling and testing*) atau tes HIV sukarela

Tes HIV ini biasanya dilakukan dengan Konseling dan tes HIV. Tes HIV ini dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu pertama Konseling pra dan pasca tes dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (KTIP) dan kedua Konseling pra dan pasca tes dan Tes

Sukarela (KTS), yang merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan penularan HIV-AIDS. Cara untuk mengetahui status HIV seseorang adalah melalui tes darah. Prosedur pelaksanaan tes darah atau tes HIV ini dilakukan dengan memperhatikan istilah 3C yaitu: *Counselling*/konseling, *Confidentiality*/kenyamanan, dan *Informed Consent*/persetujuan. Jika status HIV sudah diketahui,

- HIV positif: segera lakukan intervensi PPIA (pencegahan penularan penyakit dari ibu ke bayi) secara komprehensif supaya si ibu tidak menularkan HIV pada calon bayi yang dikandungnya
- HIV negatif: lakukan konseling dan berikan informasi tentang cara menjaga supaya tetap HIV negatif

Layanan konseling dan tes HIV sekarang diintegrasikan pada pelayanan KIA seperti strategi LKB (layanan komprehensif berkesinambungan), supaya:

- Konseling dan tes HIV dapat ditawarkan dan diakses pada semua ibu hamil dalam paket pelayanan ANC terpadu, dengan ini akan mengurangi serta menghilangkan stigma terhadap HIV/AIDS;
- Layanan konseling dan tes HIV di layanan KIA dapat menjangkau ibu hamil banyak, dengan ini pencegahan penularan HIV pada ibu ke anaknya dapat dilakukan lebih awal sedini mungkin.
- Penyampaian informasi dan tes HIV dapat dilakukan oleh semua petugas lapangan, kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada semua ibu hamil serta ditawarkan paket pelayanan ANC terpadu, sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan stigma terhadap HIV-AIDS.
- Pelaksanaan konseling dan tes HIV mengikuti Pedoman Konseling dan Tes HIV; petugas harus menawarkan tes HIV serta melakukan pemeriksaan IMS seperti tes sifilis pada semua ibu hamil mulai kunjungan antenatal pertama berbarengan pemeriksaan laboratorium lain untuk ibu hamil (inklusif pada paket pelayanan ANC terpadu).
- Tes HIV ditawarkan pada pasangan lelaki perempuan dan ibu hamil yang dites (couple counselling);

- Di setiap jenjang layanan kesehatan disana memberikan pelayanan PPIA dalam paket pelayanan KIA, wajib ada petugas yang mampu melakukan konseling (konselor HIV) dan tes HIV;
- Di layanan KIA, konseling pasca tes pada perempuan HIV yang hasilnya negatif diberikan informasi dan bimbingan supaya klien tetap Status HIVnya negatif selama kehamilan, menyusui dan seterusnya;
- Konseling pasca tes atau penyampaian hasil tes bagi perempuan atau ibu hamil yang status HIVnya positif petugas atau konselor memberikan kesempatan untuk dilakukan konseling berpasangan (couple conselling) dan penawaran tes HIV bagi suaminya;
- Pada setiap jenjang pelayanan kesehatan, aspek kenyamanan dan kerahasiaan ibu hamil ketika mengikuti proses konseling baik sebelum dan sesudah tes HIV harus terjamin;
- Menjalankan konseling dan tes HIV di klinik KIA. Ibu atau perempuan berarti mengintegrasikan program HIV-AIDS dengan layanan lainnya, seperti pemeriksaan rutin untuk IMS seperti sifilis, pengobatan IMS, layanan Kespro kesehatan reproduksi, pemberian gizi tambahan, dan KB keluarga berencana;
- Upaya pengobatan IMS seperti sifilis menjadi satu paket dengan pencegahan yaitu pemberian kondom.
- Dukungan untuk perempuan yang status HIVnya negatif
 - Ibu hamil yang hasil tesnya Status HIVnya negatif perlu dukungan sebaya supaya status dirinya tetap HIV negatif;
 - Menganjurkan supaya suaminya ikut menjalani tes HIV;
 - Membuat pelayanan KIA yang ramah dan bersahabat untuk laki-laki, sehingga mudah dan dapat diakses oleh suami/pasangan ibu hamil;

- Mengadakan kegiatan konseling berpasangan (*couple counselling*) pada saat kunjungan ke layanan KIA;
- Peningkatan pemahaman informasi tentang dampak HIV pada ibu hamil, dan mendorong dialog yang lebih dalam dan terbuka antara suami dan istri/ suaminya tentang perilaku seksual yang aman;
- Memberikan informasi kepada pasangan lelaki atau suami bahwa dengan melakukan perilaku seksual yang tidak aman, dapat mengakibatkan pada kematian calon bayi, istri dan dirinya sendiri;
- Menyampaikan informasi kepada pasangan lelaki atau suami tentang pentingnya memakai alat kontrasepsi kondom untuk mencegah penularan HIV.⁶

D. Pernikahan ODHA

Sejauh kedua belah pihak sama-sama mengerti keadaan masing-masing, ODHA tetap diperbolehkan dan sah melakukan pernikahan, karena tidak mengganggu tujuan (*maqoshid*) jika si ODHA tahu prinsip pencegahan penularan HUV. Pernikahan itu sendiri, baik dengan sesama ODHA ataupun dengan orang yang bukan ODHA. Namun demikian, sesuai keputusan Munas Alim Ulama pada 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M di Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, maka pernikahan mereka dihukumi makruh.

Perilaku seksual atau perilaku seksual dalam rumah tangga merupakan bagian dari kebutuhan jasmani dan rohani yang sangat urgen. Di sisi lain, perilaku seksual merupakan salah satu cara efektif penularan HIV. Karena itu, jika salah satu pasangan suami-istri terinfeksi HIV, suami wajib menggunakan kondom. Apabila ia menolak, maka suaminya sah menolak perilaku seksual (*Genito-Genital*) dan tidak masuk kategori durhaka secara syar'i.

⁶ Toni Wandra DKK, Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta:2012) EDISI KEDUA, hal. 15-18.

Sementara hubungan Ano-genital (liwath) perilaku seksual lewat anus dan ora Genital (Oral Sex) perilaku seksual melalui mulut tetap haram dilakukan. Ano Genital (Anal Sex) haram karena melanggar prinsip Syara', sedangkan ora Genital tidak diperkenankan dan tidak disarankan lantaran cara perilaku seksual dalam hubungan ini merupakan tingkat resiko ketiga penularan virus HIV, sehingga diyakini akan melahirkan dlarar bagi suaminya. (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-31, 1430 H/ 2009 M, Vol: VIII, h. 824)

Sebuah keluarga dipandang sakinah ketika tenteram dan harmonis, ada ikatan saling baik menyayangi serta terpenuhi kebutuhan lahir-batinnya. Hal ni menjadi dapat berkurang, bahkan dapat hilang, ketika suami terinfeksi HIV, bahkan diduga kuat akan menyebabkan istri tarwi' (keresahan). Dalam kondisi ini, istri boleh berupaya menggugat cerai (fasakh) atau upaya hukum lain untuk mengakhiri ikatan hubungan perkawinan (Rujukan: Abu Bakr Muhammad Syatho ad-Dimyathi, Panah at-Talibin, Bairut- Dar al-fikr, Vol:III, h. 335; Syihabuddin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Barlasi, Hasyiah Qalyubi wa Umairah, Mesir-Mushtofa al-Babi al-Halabi, cet ke-3, 1375 H/1965, Vol:III, hal.261; Abu Ishaq as-Syairaazi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i, Bairut- Dar al-Fikr, Vol:II, h. 480; dan lain-lain⁷

E. Kursus Pra-nikah

1. Pengertian Kursus Pra-nikah

Secara bahasa, kursus adalah lembaga di luar sekolah atau lembaga pendidikan formal yang memberikan pelajaran serta pengetahuan, informasi atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.⁸ Pra-nikah adalah sebelum melaksanakan perkawinan. Secara istilah, menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, kursus pra nikah / pra-nikah adalah pemberian bekal informasi pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta

⁷ Miftah Faqih DKK, HIV dalam Tinjauan Fiqh (Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Jakarta :2015). hal 15

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah seperti calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga & keluarga⁹ Sehingga bukan hanya calon pengantin saja yang mendapatkan kursus pra nikah, tapi juga remaja. Remaja dimaksud adalah mereka yang memiliki usia sudah mencapai usia pernikahan berdasarkan revisi UU perkawinan, yaitu lelaki minimal umur 19 tahun, dan perempuan 19 tahun.

Penyelenggara Kursus pra nikah biasanya BP4 selain itu ada juga organisasi keagamaan Islam yang sudah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Akreditasi yang diberikan kepada organisasi BP4 dan organisasi keagamaan berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya harus diperpanjang melalui permohonan baru.¹⁰ BP4 itu adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan organisasi yang profesional bersifat keagamaan sebagai mitra kerja KUA atau Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Maka kursus pra nikah ini tidak hanya bisa dilakukan oleh BP4, melainkan juga badan/lembaga lain di luar instansi pemerintah (KUA) yang sudah memiliki atau memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Penyelenggaraan kursus pra nikah yang diatur dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013. Aturan ini bukanlah kursus calon pengantin yang dahulu diatur oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2009. Kursus calon pengantin yang terdahulu biasanya hanya dilaksanakan oleh BP4/KUA Kecamatan, dan atau dilaksanakan pada waktu tertentu, yakni memanfaatkan waktu 10 hari sesudah pendaftaran di KUA saja. Sedangkan kursus pra nikah yang ada saat ini waktunya lebih luas dan tidak dibatasi oleh waktu 10 hari tersebut. Sehingga para remaja yang memasuki usia nikah sehingga memungkinkan untuk menyisipkan informasi tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dapat melaksanakan kursus pra nikah ini.

2. Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah

Kursus pra-nikah ini adalah pembekalan singkat (shot course) yang diberikan pada remaja usia nikah atau catin calon

⁹ Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

pengantin dengan durasi waktu selama 24 jam pelajaran selama kyurang lebih 3 hari, atau dibuat jadi beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Durasi waktu pelaksanaan dapat disesuaikan menggunakan kesempatan yang ada oleh peserta.¹¹

Sarana penyelenggaraan kursus pra-nikah antara lain sarana belajar-mengajar: silabus, modul, serta bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk kursus atau pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh KUA atau Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara suscatin atau kursus pra-nikah.¹²

Pembiayaan kursus calon pengantin dapat bersumber dari APBN dan APBD. Dana pemerintah juga dapat diberikan pada penyelenggara dalam bentuk bantuan pada badan/lembaga penyelenggara, sepanjang baik untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu organisasi atau badan/lembaga swasta dari dana APBN/ABPD.¹³ Remaja yang memasuki usia nikah atau calon pengantin bagi yang sudah selesai mengikuti kursus pra nikah akan diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan atau sebagai tanda bukti yang bersangkutan sudah selesai mengikuti kursus pra nikah. Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai syarat kelengkapan saat pencatatan perkawinan yaitu pada waktu mendaftar di KUA Kecamatan. Sayangnya dokumen sertifikat seperti ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, fungsi memiliki sertifikat berarti pasangan calon pengantin sudah mempunyai bekal informasi pengetahuan tentang kerumah-tangga serta berupaya mempersiapkan diri dan keluarganya secara matang untuk mengarungi bahtera kehidupan baru rumah tangga.¹⁴

IV. KESIMPULAN

¹¹ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

HIV-AIDS berbeda HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. HIV hanya menular kepada sesama manusia. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu sistem imun yang melindungi tubuh terhadap reaksi infeksi sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau kumpulan penyakit (*Syndrome*) akibat imun diserang virus HIV. Keadaan ini akan membuat seorang mudah diserang oleh beberapa jenis penyakit yang kemungkinan tidak berpengaruh pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Cara mengetahui seseorang terinfeksi virus HIV adalah Konseling dan tes HIV dilakukan melalui pendekatan Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (KTIP) oleh petugas kesehatan dan Konseling dan Tes Sukarela (KTS) inisiasi perorangan, yang merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan penularan HIV. Untuk mengetahui status HIV seseorang caranya adalah melalui tes darah. Setelah mengetahui hasil testnya negatif cara pencegahan untuk pasangan yang mau menikah adalah dengan opsi B (*Be Faithful*), adalah Bersikap saling setia dalam perilaku seksual kepada satu pasangan seks (tidak berganti-ganti pasangan); dan C (*Condom*), adalah Cegah penularan HIV melalui perilaku seksual dengan menggunakan kondom;

Kursus pra-nikah adalah pemberian bekal informasi pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah-tangga dan keluarga. Kursus pra-nikah ini adalah pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan pada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu selama 24 jam pelajaran selama 3 hari, atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Sarana penyelenggaraan kursus pra-nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra-nikah.

Dari penjelasan dan pengkajian di atas maka dapat dikorelasikan bagaimana cara pencegahan HIV-AIDS melalui kursus pra nikah, jadi pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan

waktu selama 24 jam pelajaran selama 3 hari dapat di tambahkan materi tentang HIV dan pentingnya Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (KTIP) dan Konseling dan Tes Sukarela (KTS), yang merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan penularan HIV. Selanjutnya tinggal memperdalam materi yang bersinergi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan terhindar dari HIV yaitu opsi B (*Be Faithful*), adalah Bersikap saling setia kepada satu pasangan seks (tidak berganti-ganti pasangan).dan kalau hasil testnya positif tetap dapat menikah kemudian menggunakan opsi C (*Condom*), adalah Cegah penularan HIV melalui perilaku seksual dengan menggunakan kondom.

DAFTAR PUSTAKA

- Faqih, Miftah DKK, HIV dalam Tinjauan Fiqh (Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Jakarta: 2015).
- Infodatin (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta: 2020). hal 6.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Rofiah, Nur, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).
- Syarip, Achmad Dkk, Buku Saku Bagi Petugas Outreach, (Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Jakarta: 2014).
- Tim Penulis, *Pedoman PMTS Paripurna Kemitraan Pemerintah, Dunia Usaha, Komunitas dan Media*.(Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Jakarta Pusat:2014).

Ahmad Zubaeri & Mutista Hafsah

Wandra, Toni dkk, Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta: 2012) EDISI KEDUA.

Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2014